

**ANALISIS SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH KOTA MANADO
(STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA MANADO)**

*BUDGETING SYSTEM ANALYSIS OF MANADO MUNICIPAL ADMINISTRATION (CASE STUDY AT THE
SECRETARIAT OF REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE ASSEMBLY OF MANADO)*

Oleh :

Rinni Oike Rorong¹
Lintje Kalangi²
Dhullo Affandi³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi, Manado

e-mail :

rorongrinni@gmail.com

lintje_kalangi@yahoo.com

afandiafandibaksh@gmail.com

ABSTRAK : Pemerintah melaksanakan pembangunan atas kehendak rakyat yang di representasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem penyusunan anggaran yang baik tentu akan menghasilkan anggaran yang berkualitas dan sesuai dengan harapan di masyarakat. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bergantung pada perencanaan. Proses penyusunan anggaran memiliki peran penting dalam mewujudkan anggaran yang baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem penyusunan anggaran pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Manado. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian dalam pelaksanaan penyusunan anggaran tahun anggaran 2015-2016 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013. Sistem penyusunan anggaran Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Manado yang meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja) hingga Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), proses penyusunannya mengikuti tahapan-tahapan dan jadwal proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013.

Kata kunci : sistem, penyusunan anggaran

ABSTRACT

The government makes development projects by the will of its people whom represented by The House of Representatives. A good budgeting system will produce a quality budget that will meet people expectations. Planning is one of management function, the success or failure of projects goals are very depended on this process. The budgeting process holds great role to achieve a good budget plan. This research is made to analyze the budgeting implementation in Manado Municipal Administration, using descriptive and comparative analysis method. The results of this research is the budgeting implementation 2015-2016 period is in conformity with Ministry of Home Affairs Regulation number 27 of 2013. Budgeting implementation in Manado Municipal Administration, includes Regional Medium Term Development Plan (RPJMD), Regional Development Work Plan (RKPD), General Budget policy (KUA), Priority Of Temporary Budget ceiling (PPAS), Strategy Plan (Renstra), Work Plan (Renja) and Budget Work Plan-Regional Work Unit (RKA SKPD), follows the process and schedule of Regional Expenditure Budget (APBD), as stated in Ministry of Home Affairs Regulation number 27 of 2013.

Keywords: system, budget, budgeting

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralisasi, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan (Galaento (2012: 1)). Indonesia mengalami reformasi yang mengakibatkan adanya otonomi daerah sebagai bentuk dari tanggung jawab masing-masing daerah dalam mengurus daerahnya tanpa lepas dari kendali pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah tersebut agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Paradigma manajemen keuangan pemerintahan menekankan bahwa kegiatan pemerintah harus berorientasi pada kinerja (hasil) bukan pada biaya. Hasil yang diperoleh tersebut harus terukur, serta menunjang pencapaian visi dan misi sesuai dengan fungsi pemerintahan masing-masing kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah, untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta pelaksanaan tugas yang diberikan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang guna mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan, rencana-rencana tersebut disusun secara seksama yang akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara, oleh karena itu maka rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara perlu dibuat dan dituangkan dalam bentuk anggaran.

Seiring dengan upaya mewujudkan *good governance* maka terjadilah reformasi atas pengelolaan keuangan. Perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal atau keuangan negara adalah bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara harus diwujudkan dalam beberapa tahapan pengelolaan keuangan yang di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran untuk menjamin dan meningkatkan kualitas atas pengelolaan keuangan (Galaento (2012: 2)).

Pengelolaan keuangan sangat penting juga dilakukan di Sekretariat DPRD Kota Manado agar anggaran yang ditetapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Penyusunan anggaran yang telah ditetapkan tidak terlepas dari biaya-biaya yang berhubungan dengan program yang akan dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Manado, semua program membutuhkan biaya untuk menunjang program dari Sekretariat DPRD Kota Manado, untuk itu dibutuhkan sistem penyusunan anggaran dan pengalokasian biaya yang benar agar menghasilkan anggaran yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus Sekretariat DPRD Kota Manado)**”

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian sistem penyusunan anggaran Pemerintah Kota Manado khususnya pada Sekretariat DPRD Kota Manado berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2013.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Wiratna (2015:1) Mendefinisikan Akuntansi sektor publik adalah aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya.

Akuntansi Pemerintahan

Pada hakekatnya akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi dibidang keuangan negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (budget execution), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan. Arif, *et all* (2009) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Akuntansi Keuangan Daerah Secara Umum

Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanjung (2012) Mendefinisikan akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian proses baik manual maupun secara komputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga laporan keuangan dan operasi keuangan pemerintah

Anggaran Pemerintah

Hariadi, *et all* (2010: 7) Mendefinisikan anggaran adalah estimasi yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Nordiawan dan Hertiaty (2010: 69) menyatakan anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial.

Proses Penyusunan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) Pemerintahan Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Setidaknya terdapat enam subproses dalam penyusunan APBD, yaitu penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyiapan SE Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), penyusunan RKA-SKPD, penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD, pembahasan Raperda APBD dan penyusunan Raper KDH Penjabaran APBD, evaluasi serta penetapan Raperda APBD penjabaran APBD. Berikut akan dijabarkan tiap sub prosesnya.

Pedoman Penyusunan APBD

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 27 Tahun 2013. Pedoman tersebut berisi beberapa hal-hal pokok dalam penyusunan APBD yaitu sebagai berikut:

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 menetapkan bahwa tema Pembangunan Nasional adalah “Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”, dengan sasaran utama yang harus dicapai pada akhir tahun 2015 antara lain yaitu sebagai berikut.
 - a. Pencapaian target pembutuhan ekonomi sebesar 6,8 sampai dengan 7,2 persen
 - b. Penurunan angka pengangguran menjadi 5,0 sampai dengan 6,0 persen
 - c. Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,0 sampai dengan 10,0 persen
 - d. Laju Inflasi 4,5 persen dan bertambah atau berkurang 1,0 persen.
2. Prinsip Penyusunan APBD
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 didasarkan prinsip sebagai berikut.
 - a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
 - b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
 - c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
 - d. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
 - e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan

- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
3. Kebijakan Penyusunan APBD
Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah
4. Teknis Penyusunan APBD

Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang gambarannya adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban
6. Pengawasan

Penelitian Terdahulu

Ramla Basri (2013) Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara. Hasil bahwa proses penyusunan anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Kotamobagu telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan No.22 Tahun 2011. Realisasi Anggaran Tahun 2012 sebesar 95,30 %.

Judisty Kaumbang (2014) Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun Anggaran 2014. Hasil penelitian menunjukan Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado dalam pelaksanaan penyusunan anggaran tahun anggaran 2014 telah sesuai dengan Permendagri No.27 Tahun 2013. Pelaksanaan penyusunan anggaran Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manadotahun anggaran 2014 meliputi penyusunan RKPD, KUA/PPAS hingga RKA SKPD dengan baik

Sulistio (2010) Proses Penyusunan Anggaran Kinerja (Studi pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan). Hasil penelitian Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah melaksanakan penyusunan anggaran daerah berbasis kinerja sebagai upaya pembiayaan program-program pembangunan daerah. Penyusunan anggaran berbasis kinerja ini mendapatkan dukungan politik yang tinggi dari Kepala Daerah maupun legislatif daerah (DPRD).

Riska Korompot (2015) Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. Hasil penelitian diperoleh DPPKAD kota kotamobagu telah melaksanakan proses penyusunan anggaran sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014, namun belum merampungkan proses penyusunan APBD dalam Siklus Anggaran Daerah tetapi masih dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif. Kuncoro (2013:12) mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk menyiapkan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Pemerintah Kota Manado dan penelitian ini di batasi khususnya hanya pada Sekretariat DPRD Kota Manado untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis penyusunan anggaran. Sementara penelitian komparatif menurut Sugiyono (2012:92) yaitu penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Manado yang bertempat di Sekertariat DPRD Jl. Balai Kota, Kota Manado, Sulawesi Utara. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2017 sampai dengan dengan selesai.

Prosedur Penelitian

Berikut ini prosedur penelitian menyangkut langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut;

1. Mengajukan permohonan penelitian
Peneliti memasukan surat permohonan penelitian yang sudah disetujui dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk melakukan penelitian pada objek yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi yaitu pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Manado.
2. Pihak Pemerintah Kota Manado dalam hal ini Pimpinan Sekretariat DPRD memberikan perintah kepada bagian keuangan, program dan anggaran untuk melayani penulis dalam wawancara dan pengambilan data yang diperlukan dalam penelitian.
3. Peneliti mulai mengumpulkan data pendukung penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi yaitu data mengenai profil objek penelitian, struktur organisasi, Renstra, Renja, dan RKA pengumpulan data dilakukan di Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Manado. Sedangkan untuk data RPJMD, RKPD, KUA, PPAS diperoleh dari BAPPEDA Kota Manado. Peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan mencari buku-buku literatur yang mendukung proses analisis data.
4. Peneliti melakukan analisis data mengenai sistem penyusunan anggaran kemudian mengolah data yang tersedia dan menganalisis apakah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
5. Kesimpulan

Metode Pengumpulan Data

Sugiono (2016:63) menyebutkan dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

Jenis Data

Kuncoro (2013:145) menyatakan bahwa data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data yang di maksud yaitu: Data kualitatif adalah data yang bersumber dari lokasi penelitian yang berupa keterangan dan uraian untuk mengadakan analisis dan menyajikannya dalam penelitian melalui teori-teori yang berlaku. Data kualitatif yang di butuhkan dalam penelitian ini berupa data-data atau dokumen prosedur penyusunan anggaran meliputi, RPJMD, RKPD, PPAS, KUA, RENJA, RENSTRA, RKA.

Sumber Data

Kuncoro (2013:148) data dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan di Sekertariat DPRD Kota Manado yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Metode Analisis Data

Metode analisis ini dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan – keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Adapun data data yang diperoleh berupa proses penyusunan anggaran yang selanjutnya dilihat kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kemudian dianalisis penerapannya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****1. Proses Penyusunan Anggaran**

Penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem penyusunan anggaran di Sekretariat DPRD Kota Manado yang dimulai dari pengumpulan data SKPD yang terkait mengenai program/kegiatan yang sudah dilaksanakan ditahun 2015-2016. Meliputi program/kegiatan yang disusun setiap bidang didasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD yang memberikan gambaran dan arahan kebijakan serta strategi pembangunan pada tahun anggaran 2015-2016, sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Manado dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang urusan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Penyusunan APBD pada gambar tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).
- b. Pembahasan dan Penetapan Kesepakatan bersama mengenai KUA antara PEMDA dan DPRD.
- c. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- d. Pembahasan dan Penetapan Kesepakatan bersama mengenai Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) antara PEMDA dan DPRD.
- e. Penyusunan dan penyampaian Surat Edaran (SE) dari Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD.
- f. Pembahasan RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan SKPD.
- g. Penyusunan RAPERDA tentang APBD.
- h. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Data dari setiap bidang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran RPJMD untuk 1 (satu) tahun. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana strategis dalam langkah-langkah tahunan yang konkrit dan terukur.

2. KUA dan PPAS

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD dan RP-APB program dan kegiatan tahun 2015-2016.

Hal-hal yang diperlukan dalam penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

1. Isi Rancangan KUA
2. Format KUA
3. Proses Penyusunan KUA
4. Dasar KUA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk didalamnya belanja pegawai. Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD bersifat sementara dalam arti bahwa plafon anggaran harus ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah menyangkut batasan plafon anggaran yang bersifat tetap Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) SKPD. Prioritas Plafon Anggaran (PPA) yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana anggaran SKPD pada masing-masing SKPD.

3. RKA-SKPD

KUA/PPAS yang telah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD (Nota Kesepakatan) selanjutnya dibuat Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD. Dalam Surat Edaran Kepala Daerah memuat hal-hal berikut :

1. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan.
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD.

4. Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.
5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Pembahasan

Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Manado dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013

Dari hasil penelitian dan data yang telah di uraikan diatas untuk menganalisis sistem penyusunan anggaran Pemerintah Kota Manado yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

Tahapan sistem penyusunan anggaran dimulai dari RPJMN, yang disusun Pemerintah Pusat untuk digunakan dalam jangka waktu 5 tahun, kemudian Pemerintah Daerah menyusun RPJMD, yang nantinya menjadi salah satu penjabaran Renstra, yang akan digunakan dalam waktu 5 tahun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang didalamnya terdapat Rencana Strategis (Renstra), sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), yang akan digunakan selama 1 tahun. Tahapan persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kegiatan pembentukan tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimulai dari penyiapan rancangan surat keputusan Kepala Daerah dan pembentukan tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran, tugas tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dijabarkan ke dalam agenda kerja yang di jadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahap persiapan sampai ditetapkan rancangan peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan lampiran rancangan akhir yang telah di konsultasikan dengan Menteri/Gubernur, di sertai dengan berita acara kesepakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) dan surat Menteri perihal hasil konsultasi rancangan akhir untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1. Pembahasan Penyusunan RKPD

Setelah di tetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, data dari setiap bidang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 1 (satu) tahun, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dimulai dengan menyiapkan rancangan awal oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), penyusunan rancangan awal pada tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian di laksanakan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) tahunan daerah, dalam kegiatan ini merupakan keterlibatan Kepala daerah dan Staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengambilan keputusan. Tahap ahir dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di lakukan penyempurnaan rancangan penyusunan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) tahunan daerah, dengan tetap memperhatikan rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Setelah Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dalam sistem penyusunan anggaran terdapat penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS).

2. Pembahasan Penyusunan KUA dan PPAS

Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA dan PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama panitia anggaran DPRD, hasil kesepakatan di tuangkan dalam nota kesepakatan yang ditangani antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan, berdasarkan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS).

3. Pembahasan Penyusunan RKA

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan rancangan surat keputusan Kepala Daerah tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), sebagai acuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berikut penjelasan analisis sistem penyusunan anggaran yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Manado, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

1. Rencana Strategi (Renstra)
2. Rencana Kerja (Renja)
3. Rencana Kerja Anggaran (RKA)

1. Rencana Strategi

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2016-2021 dibidang Politik dan Otonomi Daerah. Berdasarkan Permendagri 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, sistem penyusunan anggaran yang ada di Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Manado menyusun Renstra SKPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengharuskan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti setiap tahapan dan jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

2. Rencana Kerja

Rencana Kerja SKPD Sekretariat DPRD disusun dengan maksud untuk menjadi dokumen perencanaan pelaksanaan pelayanan penataan kota tahun depan agar terarah dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado. Rencana Kerja yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Manado bertujuan Sebagai pedoman bagi masing-masing bidang dan sekretariat dalam menyusun Rencana Kerja tahunan dan memudahkan dalam pengukuran dan evaluasi serta pelaporan kinerja instansi Sekretariat DPRD Kota Manado dalam 1 tahun kedepan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penjabaran tentang rencana kerja pemerintah daerah pada Sekretariat DPRD berdasarkan tujuan dan isinya jika dibandingkan dengan peraturan tentang Renja SKPD telah terakomodir sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dari sistem penyusunan anggaran yang diikuti oleh Sekretariat DPRD Kota Manado yang menyusun rencana kerja dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selanjutnya melihat setiap isi dan tujuan dari renstra.

3. Rencana Kerja Anggaran

Rencana Kerja Anggaran Sekretariat DPRD Kota Manado menyajikan informasi program kerja serta korelasi antara besaran anggaran yang diperlukan untuk mencapai hasil sesuai dengan program yang dianggarkan. Jika dilihat dari proses penyusunan anggaran yang sudah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Manado, secara keseluruhan sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di Permendagri Nomor 27 Tahun 2013, dimana dalam menyusun anggaran perlu memperhatikan jadwal dan urutan-urutan dokumen penyusunan anggaran yang telah ditetapkan.

Hasil Penelitian dan pembahasan tentang sistem penyusunan anggaran setelah membandingkannya dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, hasil analisis adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Analisis Perbandingan Sistem Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus Pada Sekretariat DPRD Kota Manado) dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013

No	Pemerintah Kota Manado (Sekretariat DPRD Kota Manado)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013	Keterangan
1.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Sesuai
2.	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah	Sesuai
3.	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran	Sesuai
4.	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	Sesuai
5.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Sesuai
6.	Penyusunan Renstra, Renja, RKA-SKPD	penyusunan Renstra, Renja, RKA-SKPD	Sesuai

Sumber : Data Hasil Olahan 2017

Sistem penyusunan anggaran yang ada di Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Manado meliputi tahapan-tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD yang kemudian di bandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015-2016 mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS), Rencana strategi (Renstra), Rencana kerja (Renja) sampai dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013, Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Manado, menyusun anggaran dengan memperhatikan sistem penyusunan anggaran sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 27 Tahun 2013, dalam proses penyusunan anggaran terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan agar dapat menghasilkan anggaran yang baik dan bermanfaat, dengan mengikuti pedoman penyusunan APBD, yaitu sinkronisasi penyusunan rancangan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, termasuk tahapan-tahapan dan jadwal proses yang harus diikuti dalam menyusun anggaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam pelaksanaan penyusunan anggaran Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Manado tahun anggaran 2015-2016 secara keseluruhan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
2. Pelaksanaan penyusunan anggaran Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Manado tahun anggaran 2015-2016 meliputi penyusunan RPJMD, RKPD, KUA, PPAS hingga RENSTRA, RENJA, dan RKA-SKPD telah terlaksana dengan baik, namun untuk tahun anggaran 2016 penyusunan RENJA, RENSTRA, RKA masih mengacu pada RPJMD periode 2010-2015.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yang dapat dijadikan bahan masukan dan perbaikan bagi Pemerintah Kota Manado dalam hal ini melalui Sekretariat DPRD, yakni:

Pemerintah Daerah agar dapat menyusun RPJMD Periode berikutnya lebih awal agar penyusunan RKPDP, KUA, PPAS hingga RKA SKPD bisa di susun seefektif mungkin sesuai dengan periode anggaran yang akan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aluy, Claudia Aprilinda, Tulung, Joy Elly dan Tasik, Hizkia HD. 2017. Pengaruh Keberadaan Wanita Dalam Manajemen Puncak Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Bank Bumh Dan Bank Swasta Nasional Devisa Di Indonesia). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. Vol. 5 No. 2
- Arif, Bahtiar, Muchlis dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Akademia.
- Galaento, Jerry 2012 Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Milik Negara Yang *Go Public* Tahun 2008-2012 ISSN 2303-1174 *Jurnal EMBA* Vol.2 No.4 Desember 2014, Hal. 491-502.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6356>
- Hariadi, Pramono, Restianto Yanuar, Bawono, Icuk Rangga. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Judisty, Kaumbang, 2014. *Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun Anggaran 2014*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/viewFile/13137/12722>
- Kuncoro, Mudrajat, 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Edisi Keempat, Jakarta, Erlangga.
- Nordiawan Deddy, Hertiaty Ayuningtyas 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat. Jakarta.
- Ramlah Basri, 2013. *Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara*. Vol. 1 No. 4 (2013): *Jurnal Emha*, Hal 202-212. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/2651/2204>
- Riska. Korompot. 2015. *Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014*. Vol 3, No 1 (2015): *Jurna Emha*, Hal 841-950.
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=316065&val=1025&title=ANALISIS%20PENYUSUNAN%20ANGGARAN%20PADA%20DINAS%20PENDAPATAN%20PENGELOLAAN%20KEUANGAN%20DAN%20ASET%20DAERAH%20KOTA%20KOTAMOBAGU%20TAHUN%20ANGGARAN%202014>
- Sulistio, Eko Budi. 2010. Proses Penyusunan Anggaran Kinerja (Studi pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan). Vol. 1, No. 1, 2010. ISSN: 2087-0852.
[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=258272&val=7023&title=PROSES%20PENYUSUNAN%20ANGGARAN%20BERBASIS%20KINERJA%20\(Studi%20pada%20Pemerintah%20Kabupaten%20Way%20Kanan\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=258272&val=7023&title=PROSES%20PENYUSUNAN%20ANGGARAN%20BERBASIS%20KINERJA%20(Studi%20pada%20Pemerintah%20Kabupaten%20Way%20Kanan))
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Tanjung, Abdul. 2012. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Alfabet, Bandung.
- Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
- Tulung, Joy Elly & Ramdani, Dendi. 2016 “The influence of Top Management Team Characteristics on BPD Performance” *International Research Journal of Business Studies*, Volume 8 Nomor 3.

Tulung, Joy Elly, 2012. Top Management Team and Company Performance in Big Countries vs Small Countries. *Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura*, Volume 15, No. 1, April 2012, pages 59 – 70

Wiratna Sujarweni, 2015. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Pustaka Baru Press Yogyakarta

